

Corporate Governance Disclosure dan Environmental Uncertainty Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Ai Sri Mulyati^{a1*}, Adhitya Putri Pratiwi^{b2}

^aUniversitas Pamulang, Indonesia

¹aisrimulyati89@gmail.com*

*Ai Sri Mulyati^a

Received: 5 Agustus 2025 ; Revised: 13 Oktober 2025 ; Accepted: 17 Oktober 2025

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Corporate governance disclosure dan Environmental uncertainty terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor LQ45. Jenis penelitian masuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana dari 45 perusahaan sektor LQ45 diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan selama 5 tahun sehingga diperoleh sebanyak 90 observasi sampel data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi data panel dengan menggunakan model regresi fixed effect. Data diolah dengan bantuan software Eviews 12. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara simultan corporate governance disclosure dan environmental uncertainty berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara parsial bahwa corporate governance disclosure tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan environmental uncertainty berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *pengungkapan tata kelola perusahaan; ketidakpastian lingkungan; penghindaran pajak; beban pajak; tata kelola perusahaan*

Abstract

The purpose of this research is to provide empirical evidence regarding the influence of Corporate governance disclosure and Environmental uncertainty on Tax Avoidance. This research uses a sample of LQ45 sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2019-2023. The data used in this study are the financial statements and annual reports of LQ45 sector companies. This type of research is quantitative research. The sampling technique used is purposive sampling, where a sample of 18 companies from the 45 LQ45 sector was obtained over a five-year period, resulting in 90 data sample observations. The analysis used in this study is panel data regression analysis using a fixed effect regression model. The data was processed using Eviews 12 software. The results obtained show that corporate governance disclosure and environmental uncertainty simultaneously influence tax avoidance. The results obtained partially show that corporate governance disclosure does not have a significant effect on tax avoidance. While environmental uncertainty has an effect on tax avoidance.

Keywords: *corporate governance disclosure; environmental uncertainty; tax avoidance; tax expense; corporate governance*

How to Cite : Mulyati, A. S., & Putri Pratiwi, A. Corporate Governance Disclosure dan Environmental Uncertainty Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak . Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 13(2), 107–118. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12758>

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran cukup krusial didalam pembangunan nasional, sebab pajak ialah sumber pemasukan yang paling besar bagi Indonesia. Mengingat penerimaan pajak bagi negara memiliki peranan yang penting, maka pemerintah harus senantiasa menjaga, mengawasi serta memastikan penerimaan pajak guna mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Tingkat keberhasilan pencapaian penerimaan pajak di Indonesia bisa dianalisis melalui perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang terealisasi serta target yang sudah ditetapkan dalam APBN selama periode 2019 hingga 2023.

Tabel 1
Pencapaian Pemasukan Negara dari Pajak Indonesia

Tahun	Target	Pencapaian	Persentase Capaian Pendapatan Pajak
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%
2023	1.818,24	1.867,87	102,73%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2019-2023 (dalam Triliun Rupiah)(DJP, n.d.)

Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hingga 2022 terjadinya kenaikan namun di 2023 terjadi penurunan. Namun adanya kenaikan persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sampai dengan 2022 tidak menutup kemungkinan tidak adanya praktik penghindaran kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh berbagai entitas usaha di Indonesia. Pada laporan yang dipublikasikan Tax Justice Network bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*, mengungkapkan Indonesia ditaksir rugi menjangkau 4,86 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Dimana sejumlah 4,78 miliar dolar Amerika Serikat merupakan bagian dari penghindaran kewajiban perpajakan bagi badan usaha di Indonesia. Serta tersisa 78,83 juta dolar AS bersumber dari subjek pajak orang pribadi (taxjustice.net). Fenomena ini mengindikasikan persepsi mayoritas perusahaan yang memposisikan pajak sebagai beban yang bisa meminimalisir tingkat keuntungan perusahaan. Menurut Kusuma & Maryono (2022), agresivitas pajak ialah sebuah Upaya manipulasi terhadap besarnya penghasilan yang dikenakan pajak oleh perusahaan melalui strategi manajemen pajak, baik yang dilaksanakan dengan sah (*tax avoidance*) begitu pula yang melanggar hukum (*tax evasion*).

Praktik minimisasi kewajiban pajak yang dijalankan oleh perusahaan tercermin melalui kasus PT Adaro Energy Indonesia Tbk pada tahun 2019, dimana PT Adaro Energy Indonesia Tbk ialah sebuah perusahaan yang tergabung pada indeks LQ45. PT Adaro diduga mengalihkan sebagian besar keuntungannya ke anak perusahaan yang ada di negara Singapura melalui transaksi afiliasi (Tuswandi, 2022). Pengalihan ini menyebabkan tanggungan perpajakan perusahaan mengalami penurunan. Melalui analisis kasus PT Adaro Energy Indonesia Tbk, teridentifikasi adanya perbedaan tujuan antara pemerintah serta perusahaan dalam biaya pajak. Dimana pemerintah memandang bahwasanya pajak bisa dipakai untuk kemajuan perekonomian nasional, namun perusahaan memandang bahwasanya pajak bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Perbedaan tujuan ini yang selanjutnya melahirkan strategi dalam menekan hingga menghindari beban pembayaran pajak (Pratiwi & Kusumaningsih, 2020).

Tabel 2
Tabel Rata-Rata Tingkat Penghindaran Pajak, *Corporate Governance Disclosure* dan *Environmental Uncertainty* (2019-2023)

Tahun	Penghindaran Pajak	<i>Corporate Governance Disclosure</i>	<i>Environmental Uncertainty</i>
2019	0,290360	0,982400	0,000074
2020	0,274774	0,998400	0,000063
2021	0,256848	1,000000	0,000095
2022	0,250753	1,000000	0,000170
2023	0,238921	0,996800	0,000159

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Tabel 2 menyajikan data rata-rata penghindaran pajak, *corporate governance disclosure*, dan *environmental uncertainty* selama periode 2019-2023, yang memperlihatkan tren berbeda untuk setiap variabel. *Corporate governance disclosure* mengalami pertumbuhan tetap tiap tahun. Hal ini memperlihatkan bahwasanya perusahaan semakin transparan dalam mengungkapkan informasi terkait tata kelola perusahaan. Di sisi lain, *environmental uncertainty* memperlihatkan fluktuasi, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2020, dimana kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 serta ketidakpastian global. Sementara itu, penghindaran pajak justru memperlihatkan tren penurunan selama periode yang sama.

Konsistensi peningkatan *corporate governance disclosure* sepanjang periode waktu tertentu dapat terjadi karena implementasi tata kelola perusahaan yang optimal mengarahkan organisasi untuk mengadopsi strategi perpajakan yang minim risiko dan menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap regulasi yang berlaku. Sebaliknya, apabila penerapan *corporate governance* menyimpang dari prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan serta minimnya pengawasan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi mendorong upaya meminimalisasi beban pajak yang dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak. Pada penelitian Krisyadi & Anita (2022) memperlihatkan bahwa *corporate governance* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan studi lain yang sudah dilaksanakan Husaini et al., (2023) yang mengidentifikasi bahwa *corporate governance* mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Environmental uncertainty merupakan faktor yang dipandang berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Perubahan elemen bisnis mencakup perubahan tren pasar mengenai jasa atau produk yang ditawarkan, perkembangan teknologi serta perubahan dalam perilaku konsumen dapat menjadi penyebab ketidakpastian lingkungan. Ketika kemampuan manajer dalam memprediksi faktor-faktor ini mengalami keterbatasan, maka perilaku oportunistik akan muncul sebagai konsekuensinya. Kondisi ini memungkinkan manajer untuk menyusun laporan yang diselarasakan dengan kepentingan pribadi mereka. Potensi praktik penghindaran pajak dapat timbul akibat situasi yang demikian. Riset yang dijalankan (Sari, 2023) memperlihatkan adanya korelasi positif antara *environmental uncertainty* pada penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian (Putri et al., 2022) menunjukan sejatinya *environmental uncertainty* tidaklah menimbulkan pengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai dampak *corporate governance disclosure* serta *environmental uncertainty* pada penghindaran pajak menampilkan hasil yang tidak seragam, peneliti mengambil keputusan untuk mengkaji kembali penelitian guna menganalisis pengaruh *corporate governance disclosure* dan *environmental uncertainty* terhadap penghindaran pajak pada entitas bisnis. Berdasarkan riset terdahulu, pengukuran *corporate governance* dilakukan menggunakan 15 item indikator dari Indonesia CG Index, indikator analisis konten dari OJK, serta indeks pengungkapan *corporate governance* (IPCG) yang memanfaatkan tabel pengungkapan sesuai pedoman umum *Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006). Tapi, penelitian ini mengukur *corporate*

governance disclosure melalui seberapa banyak pengungkapan *Corporate Governance* (CG) dalam laporan tahunan periode 2019-2023 memakai indeks 25 pedoman landasan tata kelola perusahaan yang dimuat pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK/04/2015, 2015. Sementara itu, sektor *consumer non-cyclicals* dan manufaktur menjadi fokus penelitian sebelumnya, namun penelitian ini menggunakan perusahaan sektor LQ45 yang telah melalui proses evaluasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00163/BEI.POP/07-2024.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan, meskipun tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan meningkat tetapi masih terdapat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak serta ketika manajer tidak mampu memprediksi adanya perubahan elemen bisnis dalam ketidakpastian lingkungan (*environmental uncertainty*) maka hal tersebut bisa menimbulkan adanya potensi penghindaran pajak. Mengingat penghindaran pajak yang ada di Indonesia ialah sebuah permasalahan krusial didalam konteks ekonomi serta manajemen perusahaan serta bisa berdampak pada penerimaan negara jika tidak ditangani dengan baik, sehingga riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis serta menguji teori yang berhubungan dengan pengaruh pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*) dan *environmental uncertainty* terhadap penghindaran pajak.

Teori Agensi (Agency Theory)

Konsep Teori Agensi (*Agency Theory*) menguraikan ikatan kontraktual diantara pihak manajemen selaku agen dengan pemilik perusahaan atau *principal* (Alam & Fidiana, 2019). Jensen dan Meckling pada tahun 1976 merupakan pencetus *agency theory*. Ikatan keagenan tercipta melalui interaksi antara manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Konflik asimetri informasi seringkali muncul dalam hubungan keagenan tersebut, mengingat agen yang mengelola perusahaan secara langsung dapat memperoleh informasi perusahaan lebih luas dibandingkan *principal*. Asimetri informasi dapat memicu sifat oportunistik manajemen, mendorong pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi manajemen. Salah satu wujud kepentingan tersebut adalah upaya meminimalkan jumlah pajak yang disetor ke kas negara dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang menampilkan laba signifikan namun dengan beban pajak rendah, sehingga memperoleh penilaian positif dari *principal*.

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

R. Edward Freeman (1984) mengembangkan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) yang menguraikan bahwa tanggungjawab perusahaan bukan semata-mata terhadap optimalisasi keuntungan bagi pemegang saham (*stakeholder*), melainkan meluas kepada setiap entitas maupun komunitas yang memiliki kepentingan serupa dengan pemegang saham dalam organisasi tersebut. Keterkaitan antara teori pemangku kepentingan dengan variabel *corporate governance disclosure* menunjukkan hubungan teoritis yang signifikan. Melalui *corporate governance disclosure*, perusahaan mampu memperlihatkan akuntabilitas serta transparansi operasional kepada keseluruhan pemangku kepentingan. Peningkatan pengakuan dan penerimaan dari seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor krusial yang memungkinkan perusahaan mempertahankan kontinuitas operasional jangka panjang sambil memperlihatkan kemampuan organisasi dalam mengelola beragam potensi risiko dan konflik internal yang mungkin timbul.

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Hubungan antara entitas bisnis dan masyarakat dijelaskan melalui teori legitimasi yang diperkenalkan Dowling dan Pfeffer (1975). Kelangsungan eksistensi perusahaan di tengah masyarakat mensyaratkan pemenuhan ekspektasi publik pada harapan, nilai, serta norma sosial. Maka *corporate governance disclosure* berfungsi sebagai instrumen strategis bagi perusahaan untuk membangun pemenuhan ekspektasi publik tersebut. Transparansi operasional serta akuntabilitas dapat dibuktikan perusahaan kepada stakeholder melalui *corporate governance disclosure*. Konsekuensinya, persepsi masyarakat terhadap perusahaan akan bertransformasi dari sekadar pelaku ekonomi menjadi

komponen legitimate dalam struktur sistem sosial.

Penghindaran Pajak

Agresivitas pajak, sebagaimana diuraikan oleh (Kusuma & Maryono, 2022), didefinisikan sebagai strategi manipulasi pendapatan yang dapat dikenakan pajak diimplementasikan perusahaan melalui mekanisme perencanaan pajak, baik dengan pendekatan legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Putri & Lawita (2019) berpendapat bahwa konsep *tax avoidance* merupakan rancangan transaksi yang bertujuan meminimalisasi beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan (*loophole*) dalam regulasi perpajakan suatu negara, yang karena tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dinyatakan sah oleh para ahli pajak. Sebaliknya, *tax evasion* ialah manipulasi ilegal terhadap penghasilan dengan tujuan mengurangi *tax expenses*. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa strategi yang digunakan entitas kena pajak untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan dalam regulasi perpajakan dinamakan penghindaran pajak. Kompleksitas praktik penghindaran pajak terletak pada fakta bahwa meskipun *tax avoidance* dan *tax evasion* memiliki definisi yang berbeda secara konseptual, implementasi keduanya pada dasarnya melibatkan manipulasi penghasilan untuk meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan.

Corporate Governance Disclosure

Sistem pengungkapan tata kelola korporat mencerminkan kerangka kerja yang mengintegrasikan prinsip-prinsip yang wajar dalam struktur manajemen perusahaan, yaitu (akuntabilitas, transparansi, independensi, tanggung jawab). Berdasarkan penelitian (Anisa & Prasetya, 2021), etika profesional menjadi landasan bagi implementasi tata kelola yang optimal dalam aktivitas bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, khususnya dalam aspek pembayaran pajak, merupakan konsekuensi dari penerapan mekanisme *corporate governance disclosure* yang efektif (Oktavia et al., 2020). Rangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang terkandung dalam sistem ini berfungsi sebagai instrumen pengendali operasional perusahaan. Melalui implementasi *corporate governance* tersebut, organisasi mampu mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan sambil memastikan kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang menjadi bagian dari tanggung jawab korporat.

Environmental Uncertainty

Lingkungan bagian yang krusial bagi entitas bisnis atau perusahaan. Lingkungan sebuah entitas bisnis akan berbeda dengan lingkungan entitas bisnis lainnya, tergantung pada jenis dan lokasinya (Prameswari & Handayani, 2019). Konsep *environmental uncertainty* (ketidakpastian lingkungan) didefinisikan (Carolina & Purwantini, 2020) sebagai kondisi ketidakmampuan manajer dalam melakukan prediksi akurat terhadap keseluruhan faktor sosial dan fisik yang berpotensi memberikan dampak langsung pada perilaku manajemen saat proses pengambilan keputusan. Implikasi dari hal tersebut menunjukkan bahwa *environmental uncertainty* memiliki peranan signifikan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Munculnya kondisi ketidakpastian lingkungan (*environmental uncertainty*) mengharuskan manajer untuk merancang strategi yang fleksibel guna menyelaraskan kondisi perusahaan dengan situasi yang tidak dapat diprediksi, termasuk perencanaan perpajakan sebagai elemen penting dalam manajemen biaya, mengingat pajak merupakan elemen penting dalam perencanaan finansial perusahaan.

Hipotesis

Pengaruh Corporate Governance Disclosure dan Environmental Uncertainty Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perspektif (Rennath & Trisnawati, 2023), *corporate governance disclosure* merepresentasikan mekanisme internal yang berfungsi sebagai instrumen operasional dan kontrol organisasi, mencakup aspek pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta interaksi *stakeholder*, dewan

komisaris, dan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Konflik kepentingan antara *stakeholder*, dewan komisaris, dan manajemen dapat muncul seiring waktu apabila implementasi *corporate governance* menyimpang dari prinsip yang seharusnya diterapkan, sehingga berpotensi memicu strategi minimalisasi beban pajak yang mengakibatkan praktik penghindaran pajak. *Environmental uncertainty*, menurut (Sari, 2023) memberikan dampak positif terhadap praktik penggelapan pajak, dimana peningkatan tingkat ketidakpastian lingkungan berbanding lurus dengan intensitas penghindaran pajak. Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa *corporate governance disclosure* dan *environmental uncertainty* merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Argumentasi ini mendapat penguatan melalui riset yang dilaksanakan Husaini et al., (2023), (Rennath & Trisnawati, 2023) dan (Sari, 2023). Maka, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H1: Diduga bahwa *corporate governance disclosure* dan *environmental uncertainty* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Corporate Governance Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan Andrean pada tahun 2019 sebagaimana dirujuk oleh Irawati & Neno (2022) mengungkapkan *corporate governance* yang baik berpeluang menetapkan kebijakan pajak tidak beresiko dan lebih patuh pada peraturan yang telah diputuskan. Implementasi *corporate governance disclosure* yang optimal diharapkan dapat menghasilkan kontrol yang efektif terhadap aktivitas manajerial, sehingga mampu mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, ketika penerapan *corporate governance* tidak mengikuti prinsip yang seharusnya diterapkan serta minimnya supervisi yang kuat, maka situasi tersebut berpotensi mendorong upaya minimalisasi beban pajak yang dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak. Berdasarkan argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam implementasi serta pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*) hanya berfungsi sebagai perwujudan partisipasi terhadap peraturan yang berlaku dan tidak berarti untuk mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan (Krisyadi & Anita, 2022). Temuan penelitian Rennath & Trisnawati (2023) memberikan dukungan terhadap pernyataan tersebut dengan memperlihatkan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*) memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Merujuk pada penjelasan di atas, peneliti merumuskan hipotesis berikut:

H2: Diduga bahwa *corporate governance disclosure* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Environmental Uncertainty Terhadap Penghindaran Pajak

Konsep *Environmental uncertainty* (ketidakpastian lingkungan) menurut Carolina & Purwantini (2020) merujuk pada kondisi ketidakmampuan manajer dalam melakukan prediksi terhadap keseluruhan faktor sosial maupun fisik secara tepat, yang kemudian memberikan dampak signifikan pada perilaku manajemen saat proses pengambilan keputusan. Ketika situasi tersebut terjadi, manajer cenderung menunjukkan perilaku oportunistik melalui penyusunan laporan yang merujuk pada kepentingan pribadi mereka. Kondisi demikian berpotensi menciptakan praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Temuan penelitian Sari (2023) memperkuat argumentasi ini dengan menunjukkan bahwa *environmental uncertainty* memberikan pengaruh positif terhadap praktik penggelapan pajak. Dengan demikian, peningkatan ketidakpastian lingkungan akan berbanding lurus dengan intensitas penghindaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Diduga bahwa *environmental uncertainty* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE

Riset ini masuk dalam jenis riset kuantitatif dengan menggunakan sektor indeks LQ45 yang sudah dievaluasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00163/BEI.POP/07-2024 sebagai populasi penelitian yang mencakup 45 perusahaan. Data sekunder

merupakan jenis data yang digunakan, yaitu berupa laporan tahunan dalam jangka waktu 2019-2023. Penetapan sampel dilaksanakan melalui teknik *purposive sampling*, melalui penetapan kriteria-kriteria data secara langsung oleh peneliti sesuai kebutuhan penelitian untuk memperoleh sampel yang sejenis.

Definisi Operasional Variabel

Perumusan operasional variabel dimaksudkan untuk menentukan karakteristik dan indikator yang akan dipergunakan dalam suatu penelitian. Adapun operasional variabel yang digunakan pada riset ini sebagaimana berikut:

Tabel 3
Operasional Variabel

No	Variabel	Operasional Variabel	Skala
1	Penghindaran Pajak	$ETR = \frac{Total\ Tax\ Expense}{Income\ Before\ Tax}$ (Sumber: Rennath & Trisnawati, 2023)	Rasio
2.	Corporate Governance Disclosure	$CG = \frac{Total\ pengungkapan\ CG\ perusahaan}{Jumlah\ pengungkapan\ menurut\ SEOJK}$ (Sumber: Nurlaely & Dewi, 2023)	Rasio
3.	Environmental Uncertainty	$Hi = \sum \left(\frac{Penjualan\ Perusahaan}{Penjualan\ Sektor\ LQ45} \right)^2$ (Sumber: Wardhana et al., 2021)	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022:206) statistik deskriptif adalah statistik yang dipergunakan untuk menelaah data menggunakan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa memiliki maksud menetapkan kesimpulan yang resmi untuk umum. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengilustrasikan atau mendeskripsikan mengenai suatu data berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari sampel. Adapun pada riset ini statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengilustrasikan mengenai penghindaran pajak, *corporate governance disclosure* dan *environmental uncertainty* yang disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 4
Uji Statistik Deskriptif

	Penghindaran Pajak (ETR_Y)	Corporate Governance Disclosure (CG_X1)	Environmental Uncertainty (HI_X2)
Mean	0.229832	0.994667	0.000126
Median	0.224233	1.000000	6.70E-05
Maximum	0.478616	1.000000	0.000866
Minimum	0.060449	0.720000	9.62E-10
Std. Dev.	0.052570	0.030692	0.000184
Observations	90	90	90

Sumber: Data diolah peneliti, 2025


Uji Pemilihan Model

Prosedur seleksi model bertujuan untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam menginterpretasikan regresi penelitian. Seleksi model dilaksanakan guna memperoleh konfirmasi

bahwa pendekatan yang dipilih mampu merespons hipotesis secara memadai. Berdasarkan hasil pengujian *Chow* dan pengujian *Hausman*, model *Fixed Effect* ditetapkan sebagai pendekatan optimal, sehingga pengujian *Lagrange Multiplier* (LM) tidak diperlukan (Basuki & Prawoto, 2022).

Uji Normalitas

Prosedur pengujian distribusi normal bertujuan memverifikasi apakah residual dalam model regresi menunjukkan karakteristik distribusi normal (Sugiyono, 2022). Determinasi mengenai normalitas distribusi residual dilakukan melalui perbandingan statistik Jarque-Bera dengan nilai probabilitas, dimana kriteria Jarque-Bera < 2 atau probabilitas > 0.05 mengindikasikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Kondisi sebaliknya terjadi ketika statistik Jarque-Bera > 2 atau probabilitas < 0.05 , yang menunjukkan tidak terdapat bukti memadai untuk menyatakan normalitas distribusi residual. Hasil pengujian normalitas pada riset ini disajikan sebagaimana berikut:



Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Merujuk pada output uji normalitas yang disajikan dalam gambar 1, diperoleh nilai probabilitas mencapai 0,607287. Mengingat angka tersebut melampaui batas signifikansi 0,05 ($0,607287 > 0,05$), sehingga ditetapkan bahwa distribusi data mengikuti pola normal.

Uji Multikolinearitas

Penggunaan uji multikolinearitas ditujukan untuk mengidentifikasi keberadaan hubungan korelasional antara variabel-variabel independen pada model regresi yang dikonstruksi. Identifikasi terhadap kemunculan multikolinearitas dapat dilaksanakan melalui analisis matriks korelasi pada variabel-variabel bebas serta perhitungan terhadap nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kondisi di mana nilai VIF menunjukkan angka < 10 mengindikasikan tidak terjadinya multikolinearitas dalam model. Sebaliknya, jika nilai VIF > 10 menandakan terdapat multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas pada riset ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.033360	1064.127	NA
CG_X1	0.033748	1066.039	1.002808
HI_X2	942.7246	1.480054	1.002808

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.335788	0.184202	1.822935	0.0726
CG_X1	-0.098807	0.185134	-0.533705	0.5952
HI_X2	-60.93138	29.83572	-2.042229	0.0449
R-Squared				0.761647
Adjusted R-Squared				0.696951
Prob (F-statistic)				0.000000

Berdasarkan pengujian simultan yang terdapat pada tabel 6, diperoleh nilai Prob (F-statistic) 0,000000, terletak pada ambang batas 0,05, menyiratkan bahwasannya variabel *corporate governance disclosure* bersama *environmental uncertainty* secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak. Maka, hipotesis H1 yang menyatakan pengaruh simultan kedua faktor tersebut terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

Pengujian statistik t untuk variabel *corporate governance disclosure* menghasilkan nilai probabilitas 0.5952 yang melampaui tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan penolakan terhadap H2, dimana *corporate governance disclosure* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, pengujian statistik t untuk variabel *environmental uncertainty* menunjukkan nilai probabilitas 0.0449 yang terletak kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini mengonfirmasi penerimaan H3, yakni *environmental uncertainty* terbukti mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Analisis koefisien determinasi memperlihatkan nilai Adjusted R-Square sejumlah 0.696951 atau setara dengan 69,69%. Angka ini memperlihatkan kombinasi *corporate governance disclosure* dan *environmental uncertainty* berkontribusi dalam menjelaskan variabilitas penghindaran pajak sebesar 69,69%, sementara 30,31% selebihnya terpengaruh oleh variabel lain di luar cakupan riset ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Corporate Governance Disclosure & Environmental Uncertainty Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama (H1) diterima, memperlihatkan *corporate governance disclosure* bersama *environmental uncertainty* secara simultan mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Penemuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas *corporate governance disclosure* yang diikuti dengan kondisi *environmental uncertainty* yang tinggi dapat secara bersamaan memengaruhi intensitas penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Environmental uncertainty mencerminkan situasi ketidakpastian lingkungan yang substansial, dimana kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan strategis terhadap aktivitas penggelapan pajak. Ketika tingkat ketidakpastian lingkungan meningkat, biaya penghindaran pajak cenderung mengalami naik. Hal ini terjadi karena manajer akan mengoptimalkan penggunaan kebijaksanaan dan pertimbangan subjektif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan strategi penghindaran pajak. Pada sisi lain, pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*) berfungsi sebagai instrumen bagi entitas bisnis untuk mendemonstrasikan akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholder. Berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, implementasi *corporate governance disclosure* diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas manajerial, sehingga mampu mereduksi langkah perusahaan dalam memanfaatkan celah perpajakan.

Pengaruh *Corporate Governance Disclosure* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, hipotesis kedua (H2) ditolak, mengindikasikan bahwasannya *corporate governance disclosure* tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Korelasi negatif antara pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*) dengan aktivitas penghindaran pajak memiliki kesesuaian teoritis dengan *stakeholder theory*. Orientasi perusahaan yang terfokus secara eksklusif pada pemenuhan kebutuhan informasional pemegang saham (*stakeholder*) untuk mencapai maksimalisasi laba, tanpa mengakomodasi kepentingan informasional entitas lain seperti pemerintah, masyarakat, dan pemasok, berpotensi menciptakan asimetri informasi. Kondisi tersebut terjadi karena manajer mengadopsi strategi minimalisasi beban pajak melalui praktik penghindaran pajak sebagai upaya mengkomunikasikan pencapaian laba optimal kepada para pemegang saham.

Selain itu pada penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ketaatan pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*) hanyalah cerminan partisipasi terhadap aturan yang ada tapi tidak memberikan pengaruh nyata pada besarnya penghindaran pajak dalam perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan teori legitimasi yang dikembangkan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer (1975), dimana perusahaan akan berusaha mempertahankan penerimaan dan pengakuan masyarakat dengan konsisten melakukan pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance disclosure*), namun kenyataannya hal tersebut tidak cukup kuat untuk menekan praktik penghindaran pajak secara nyata. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Krisyadi & Anita (2022) yang menyebutkan bahwasannya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun bertolak belakang dengan penelitian Husaini et al., (2023) dan Rennath & Trisnawati (2023) yang menyebutkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Environmental Uncertainty* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yang mengindikasikan bahwa *environmental uncertainty* mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Korelasi positif antara *environmental uncertainty* dan praktik penghindaran pajak ini mampu diinterpretasikan melalui perspektif teori agensi (*agency theory*). Ketika perubahan dalam elemen-elemen bisnis terjadi, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pemicu munculnya *environmental uncertainty*. Ketidakmampuan manajer dalam memprediksi faktor-faktor yang menimbulkan *environmental uncertainty* berpotensi memunculkan perilaku oportunistik dari para eksekutif. Konsekuensi dari perilaku oportunistik tersebut adalah kecenderungan manajer untuk menyusun laporan keuangan yang mengakomodasi kepentingan pribadi mereka, mengingat posisi manajer (agen) yang memiliki akses informasi lebih komprehensif mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan (principal). Asimetri informasi ini berpotensi menciptakan peluang bagi terjadinya praktik penghindaran pajak.

Dengan demikian, ketidakpastian lingkungan memberikan dampak yang positif pada penggelapan pajak. Bisa diartikan bahwa, penghindaran pajak meningkat jika ada peningkatan ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi. Karena manajer juga akan memaksimalkan pemanfaatan kebijaksanaan dan pandangan subjektif mereka dalam menetapkan keputusan, termasuk dalam konteks hubungan dengan penghindaran pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2023) serta penelitian Putri & Syafruddin (2021) yang menyebutkan bahwa *environmental uncertainty* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan penelitian (Putri et al., 2022) dan Wardhana et al., (2021) yang menyebutkan bahwa *environmental uncertainty* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari hasil uji ialah *corporate governance disclosure* dan *environmental uncertainty* simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance disclosure* secara masing-masing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *environmental uncertainty* secara masing-masing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rekomendasi ditujukan kepada perusahaan agar *corporate governance disclosure* tidak sekadar diposisikan sebagai bentuk kepatuhan regulatif, melainkan dioptimalkan sebagai instrumen supervisi internal yang intensif, khususnya saat *environmental uncertainty* sulit diprediksi manajer untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Pemerintah direkomendasikan untuk mengintensifkan regulasi perpajakan serta melaksanakan supervisi yang lebih rigid terhadap perusahaan, terutama dalam situasi *environmental uncertainty* yang ekstrem, mengingat kondisi tersebut berpotensi dieksploitasi perusahaan sebagai celah penghindaran pajak. Penelitian mendatang disarankan mengeksplorasi secara mendalam peran *environmental uncertainty* terhadap penghindaran pajak, mengingat faktor ini mempengaruhi secara tidak signifikan terhadap penghindaran pajak berdasarkan temuan penelitian ini. Peneliti berikutnya juga dapat melakukan pengujian terhadap peran *corporate governance disclosure* sebagai variabel mediasi atau moderasi dalam relasi *environmental uncertainty* dengan penghindaran pajak melalui analisis data yang komprehensif menggunakan sampel dan populasi yang representatif, serta pengumpulan data melalui kuisioner dari responden yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh manfaat optimal dalam mengatasi masalah penghindaran pajak dengan mempertimbangkan dimensi dan indikator yang relevan dalam uji statistik.

Daftar Pustaka

- Alam, M. H., & Fidiana. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–22.
- Anisa, H., & Prasetya, E. R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance , Leverage , Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1 (1)(1), 239–251.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2022). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Bursa Efek Indonesia, P. (2024). *Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00163/BEI.POP/07-2024*. <https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/Peng-00163-Peng-00163BEI.POP07-2024.pdf>
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 154–173.
- DJP. (n.d.). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2019-2023*. <https://pajak.go.id/id/kinerja-page>
- Husaini, Nikmah, & Amanda, K. R. (2023). Pengaruh Pengungkapan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Variabel Mediasi. *JURNALFAIRNESS*, 13(3).
- Irawati, W., & Neno. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Corporate Governance Terhadap Agresive Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 6(2), 35–50.
- Krisyadi, R., & Anita, A. (2022). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>
- Kusuma, A. S., & Maryono, M. (2022). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Owner*, 6(2), 1888–1898. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>
- Kusuma Putri, R., & Syafruddin, M. (2021). Pengaruh Kecocokan Kontinjen Antara Strategi Bisnis Dengan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nurlaelly, H., & Dewi, R. R. (2023). Pengaruh Pengungkapan Corporate Governance, Environmental Social Governance, Environmental Uncertainty dan Corporate Reputation Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 08(617), 1–15.
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran

- Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Prameswari, P., & Handayani, K. N. (2019). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi Dan Pembebanan Tugas Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 16(1), 84–101. <https://doi.org/10.30651/blc.v16i1.2456>
- Pratiwi, A. P., & Kusumaningsih, A. (2020). Peran Kinerja Laba Dalam Memoderasi Pengaruh Antara Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *EkoPreneur*, 1(2), 235. <https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.5144>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 1(1), 87–104.
- Putri, V. R., Asih, M. A. R., Nururrahma, F., & Rifkasari, T. S. (2022). Tax Avoidance : dipengaruhi oleh Faktor Tata Kelola dan Enviromental Uncertainty. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(1), 450–459. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i1.5352>
- Rennath, B. E., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 423–434. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22420>
- Sari, R. (2023). Pengaruh Sales Growth dengan Ketidakpastian Lingkungan dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sutopo (Ed.); Kedua). Alfabeta, CV.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK/04/2015. (2015). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/seojk-Nomor-32-SEOJK-04-2015-Pedoman-Tata-Kelola-Perusahaan/seojk-nomor-32-seojk-04-2015.pdf>
- The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*. (2020). https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
- Tuswandi, A. (2022). *Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7*. <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>
- Wardhana, M. D., Ariefiara, D., & Setiawan, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Environmental Uncertainty Terhadap Tax Avoidance. *Equity*, 24(2), 157–174. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2603>